



## WALIKOTA SUBULUSSALAM PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN WALIKOTA SUBULUSSALAM  
NOMOR : 100.3.3.3 / 28.3 / 2025

TENTANG

PENETAPAN TIM PENYUSUN LAPORAN EVALUASI RENCANA STRATEGIS  
PERANGKAT DAERAH (RENSTRA-PD) KOTA SUBULUSSALAM  
TAHUN 2019-2024

WALIKOTA SUBULUSSALAM,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara dokumen perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi program pembangunan Kota Subulussalam;
  - b. bahwa Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) Kota Subulussalam sesuai dengan target Kinerja pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja Pemerintah Kota (RKPK), dan Rencana Kerja (Renja) menjadi instrumen penting dalam mencapai target pembangunan daerah;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pentingnya sebagaimana dimaksud huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang penetapan Tim Penyusun Laporan Evaluasi Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) Kota Subulussalam Tahun 2019-2024.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Subulussalam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

10. Qanun Kota Subulussalam Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Subulussalam Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kota Subulussalam Tahun 2014 Nomor 3);
11. Qanun Kota Subulussalam Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Subulussalam (Lembaran Daerah Kota Subulussalam Tahun 2016 Nomor 2);
12. Qanun Kota Subulussalam Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Subulussalam Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Kota Subulussalam Tahun 2018 Nomor 1);
13. Qanun Kota Subulussalam Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Subulussalam Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kota Subulussalam Tahun 2021 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kota Subulussalam Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Qanun Kota Subulussalam Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Subulussalam Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kota Subulussalam Tahun 2023 Nomor 1);
15. Peraturan Walikota Subulussalam Nomor 48 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Subulussalam Tahun 2019-2024 (Berita Daerah Kota Subulussalam Tahun 2021 Nomor 48) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Subulussalam Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Subulussalam Nomor 48 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Subulussalam Tahun 2019-2024 (Berita Daerah Kota Subulussalam Tahun 2023 Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Laporan Evaluasi Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) Kota Subulussalam Tahun 2019-2024 dengan Susunan Personalia Sebagaimana Tersebut dalam Lampiran keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut.


1. Tim Pengarah:
  - a. Mengkoordinasi pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan Renstra-PD;
  - b. Mengkoordinasikan kepala sub bagian program di masing-masing perangkat daerah untuk menyusun Laporan Evaluasi Renstra-PD.
2. Tim Sekretariat:
  - a. Menyusun agenda kerja pelaksanaan kegiatan;
  - b. Mengkoordinir perangkat daerah untuk menyusun Laporan Evaluasi Renstra-PD;
  - c. Mengumpulkan Laporan Evaluasi Renstra-PD;
  - d. Melakukan pendampingan dan asistensi kepada perangkat daerah dalam penyusunan Laporan Evaluasi Renstra-PD;
  - e. Membuat Laporan Pelaksanaan Kegiatan.
3. Kelompok Kerja:
  - a. Koordinator Pokja mengkoordinir Perangkat Daerah dalam penyusunan dan pengumpulan Laporan Evaluasi Renstra-PD;
  - b. Perangkat Daerah menyusun dan mengumpulkan Laporan Evaluasi Renstra-PD.

KETIGA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Walikota Subulussalam melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Subulussalam.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Belanja Kota Subulussalam, pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah serta dana lain yang sah dan tidak mengikat.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Subulussalam  
Pada tanggal : 17 Februari 2025M  
18 Syaban 1446H

  
WALIKOTA SUBULUSSALAM  
  
M. RASYID

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Kota Subulussalam di Subulussalam;
2. Kepala Bappeda Kota Subulussalam di Subulussalam;
3. Inspektur Inspektorat Kota Subulussalam di Subulussalam;
4. Peringgal.

Lampiran : Keputusan Walikota Subulussalam  
 Nomor : 100.3.3.3 / / 2025  
 Tanggal : 17 Februari 2025M  
 18 Syaban 1446H




PENETAPAN TIM PENYUSUN LAPORAN EVALUASI RENCANA STRATEGIS  
 PERANGKAT DAERAH (RENSTRA-PD) KOTA SUBULUSSALAM  
 TAHUN 2019-2024

NO.	NAMA JABATAN	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
<b>A. Tim Pengarah</b>			
1.	Walikota Subulussalam	Pembina I	
2.	Wakil Walikota Subulussalam	Pembina II	
3.	Sekretaris Daerah Kota Subulussalam	Pengarah	
4.	Kepala Bappeda Kota Subulussalam	Penanggung Jawab	
5.	Sekretaris Bappeda Kota Subulussalam	Koordinator	
6.	Seluruh Kepala Perangkat Daerah Kota Subulussalam	Anggota	
<b>A. Tim Sekretariat</b>			
1.	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappeda Kota Subulussalam	Ketua	
2.	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan Bappeda Kota Subulussalam	Wakil Ketua	
3.	Kepala Sub Bagian Keuangan, Program dan Pelaporan Bappeda Kota Subulussalam	Anggota	
4.	Analisis Statistik Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappeda Kota Subulussalam	Anggota	
5.	Analisis perencanaan dan penganggaran Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappeda Kota Subulussalam	Anggota	
6.	JFT Perencana Muda Bappeda Kota Subulussalam	Anggota	
7.	JFT Peneliti Muda Bappeda Kota Subulussalam	Anggota	
8.	Pelaksana Bappeda Kota Subulussalam	Anggota	
<b>B. Kelompok Kerja</b>			
<b>B.1 Pokja Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Ekonomi</b>			
1.	Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Ekonomi Bappeda Kota Subulussalam	Koordinator Pokja	
2.	JFT Perencana Ahli Muda Bappeda Kota Subulussalam	Anggota	
3.	Penyusun Rencana Kegiatan Dan Anggaran Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Ekonomi Bappeda Kota Subulussalam	Anggota	
4.	Analisis Perencanaan Dan Kerjasama Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Ekonomi Bappeda Kota Subulussalam	Anggota	
5.	Penyusun Program Anggaran Dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pemerintahan dan	Anggota	

NO.	NAMA JABATAN	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
	Pembangunan Ekonomi Bappeda Kota Subulussalam		
6.	Kepala Sub Bagian Keuangan, Program dan Pelaporan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kota Subulussalam	Anggota	
7.	Kepala Sub Bagian Keuangan, Program dan Pelaporan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Subulussalam	Anggota	
8.	Kepala Sub Bagian Keuangan, Program dan Pelaporan Dinas Pangan Kota Subulussalam	Anggota	
9.	Kepala Sub Bagian Keuangan, Program dan Pelaporan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Subulussalam	Anggota	
10.	Kepala Sub Bagian Keuangan, Program dan Pelaporan Dinas Pertanian, Perkebunan dan Perikanan Kota Subulussalam	Anggota	
11.	Kepala Sub Bagian Keuangan, Program dan Pelaporan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Subulussalam	Anggota	
12.	Kepala Sub Bagian Keuangan, Program dan Pelaporan Sekretariat Daerah Kota Subulussalam	Anggota	
13.	Kepala Sub Bagian Keuangan, Program dan Pelaporan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kota Subulussalam	Anggota	
14.	Kepala Sub Bagian Keuangan, Program dan Pelaporan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Subulussalam	Anggota	
15.	Kepala Sub Bagian Keuangan, Program dan Pelaporan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Subulussalam	Anggota	
16.	Kepala Sub Bagian Keuangan, Program dan Pelaporan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kota Subulussalam	Anggota	
17.	Kepala Sub Bagian Keuangan, Program dan Pelaporan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Subulussalam	Anggota	
18.	Kepala Sub Bagian Keuangan, Program dan Pelaporan Inspektorat Kota Subulussalam	Anggota	
19.	Kepala Sub Bagian Keuangan, Program dan Pelaporan Kecamatan Longkib Kota Subulussalam	Anggota	
20.	Kepala Sub Bagian Keuangan, Program dan Pelaporan Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam	Anggota	
21.	Kepala Sub Bagian Keuangan, Program dan Pelaporan Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam	Anggota	
22.	Kepala Sub Bagian Keuangan, Program dan Pelaporan Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam	Anggota	
23.	Kepala Sub Bagian Keuangan, Program dan Pelaporan Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam	Anggota	
24.	Kepala Sub Bagian Keuangan, Program dan Pelaporan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Subulussalam	Anggota	
<b>B.2</b>	<b>Pokja Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana</b>		
1.	Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Bappeda Kota Subulussalam	Koordinator Pokja	
2.	JFT Perencana Muda Bappeda Kota Subulussalam	Anggota	
3.	JFT Perencana Muda Bappeda Kota Subulussalam	Anggota	

NO.	NAMA JABATAN	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	Penyusun Laporan Keuangan Bidang Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Bappeda Kota Subulussalam	Anggota	
5.	Kepala Sub Bagian Keuangan, Program dan Pelaporan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Subulussalam	Anggota	
6.	Kepala Sub Bagian Keuangan, Program dan Pelaporan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Subulussalam	Anggota	
7.	Kepala Sub Bagian Keuangan, Program dan Pelaporan Dinas Pertanahan Kota Subulussalam	Anggota	
8.	Kepala Sub Bagian Keuangan, Program dan Pelaporan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Subulussalam	Anggota	
9.	Kepala Sub Bagian Keuangan, Program dan Pelaporan Dinas Perhubungan Kota Subulussalam	Anggota	
10.	Kepala Sub Bagian Keuangan, Program dan Pelaporan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Subulussalam	Anggota	
<b>B.3 Pokja Perencanaan Pembangunan Sosial dan Keistimewaan Aceh</b>			
1.	Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial dan Keistimewaan Aceh Bappeda Kota Subulussalam	Koordinator Pokja	
2.	Kepala Subbidang Perencanaan Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, Olahraga Dan Kesehatan Masyarakat	Anggota	
3.	JFT Perencana Muda Bappeda Kota Subulussalam	Anggota	
4.	Analisis Perencanaan dan Kerjasama Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial dan Keistimewaan Aceh Bappeda Kota Subulussalam	Anggota	
5.	Analisis Program Pembangunan Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial dan Keistimewaan Aceh Bappeda Kota Subulussalam	Anggota	
6.	Analisis Program Pembangunan Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial dan Keistimewaan Aceh Bappeda Kota Subulussalam	Anggota	
7.	Kepala Sub Bagian Keuangan, Program dan Pelaporan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Subulussalam	Anggota	
8.	Kepala Sub Bagian Keuangan, Program dan Pelaporan Dinas Kesehatan Kota Subulussalam	Anggota	
9.	Kepala Sub Bagian Keuangan, Program dan Pelaporan Dinas Sosial Kota Subulussalam	Anggota	
10.	Kepala Sub Bagian Keuangan, Program dan Pelaporan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB Kota Subulussalam	Anggota	
11.	Kepala Sub Bagian Keuangan, Program dan Pelaporan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Anggota	
12.	Kepala Sub Bagian Keuangan, Program dan Pelaporan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kota Subulussalam	Anggota	
13.	Kepala Sub Bagian Keuangan, Program dan Pelaporan Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata Kota Subulussalam	Anggota	
14.	Kepala Sub Bagian Keuangan, Program dan Pelaporan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Subulussalam	Anggota	
15.	Kepala Sub Bagian Keuangan, Program dan Pelaporan Dinas Syariah Islam dan Pendidikan Dayah Kota Subulussalam	Anggota	
16.	Kepala Sub Bagian Keuangan, Program dan Pelaporan Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kota Subulussalam	Anggota	

NO.	NAMA JABATAN	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
17.	Kepala Sub Bagian Keuangan, Program dan Pelaporan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Subulussalam	Anggota	
18.	Kepala Sub Bagian Keuangan, Program dan Pelaporan Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Subulussalam	Anggota	
19.	Kepala Sub Bagian Keuangan, Program dan Pelaporan Sekretariat Baitul Mal Kota Subulussalam	Anggota	
20.	Kepala Sub Bagian Keuangan, Program dan Pelaporan Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Subulussalam	Anggota	



 WALIKOTA SUBULUSSALAM  
  
 M. RASYID